

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dunia teknologi informasi selalu akan berkembang dan membawa manusia ke era globalisasi yang sangatlah bebas dan memberikan dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Seiring berkembangnya teknologi dan informasi semakin banyak perubahan dalam interaksi dan aktivitas masyarakat.<sup>2</sup>

Indonesia menjadi salah satu negara yang berada pada masa transisi menuju pada kemodernisasian yang diakibatkan adanya perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang berdampak kepada tatanan berperilaku dan gaya hidup manusia. Salah satu perkembangan teknologi adalah dihasilkannya sarana baru yang bernama internet. Internet ini bertujuan untuk memudahkan pengguna untuk membagikan dan mendapatkan informasi secara modern.<sup>3</sup>

Munculnya internet yang hampir pada seluruh dunia menjadi salah satu fenomena lahirnya media sosial. Fenomena hadirnya media sosial telah membawa pengaruh pada kegiatan masyarakat saat ini. Media sosial merupakan salah satu media online yang mana penggunanya dapat ikut serta

---

<sup>2</sup> Markuat. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Penyebaran Foto/Video Pornografi dalam Media Elektronik". *Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora* : Khatulistiwa, Vol.2, No.2 (Juni, 2022), hal 28

<sup>3</sup> Gede Bagus Doddy Surya Brahmanta Putra. "Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Media Sosial Twitter Sebagai Wadah penyebaran Konten Pornografi". *Jurnal Kerta Semaya*, Vol. No. 10. Universitas Udayana (2021), hal 1725

mencari informasi, berkomunikasi dan menjalin pertemanan dengan segala fasilitas yang telah disediakan oleh aplikasi media sosial.<sup>4</sup>

Pekembangan teknologi saat ini telah memberikan sebuah perubahan dalam lapisan masyarakat. Munculnya media sosial menjadikan masyarakat mengalami perubahan perilaku maupun etika dan norma dikehidupan sehari-hari. Di Indonesia, berbagai kalangan masyarakat hampir seluruhnya menggunakan dan memiliki media sosial. Mereka menggunakan media sosial ini sebagai sarana untuk mendapatkan informasi dari dunia luar dan guna menyampaikan informasi kepada publik.<sup>5</sup>

Majunya teknologi pada masa kini, berpengaruh kepada akses masyarakat terhadap sebuah kemudahan dalam berinteraksi. Mudahnya akses masyarakat dengan teknologi menyebabkan mudahnya pertukaran informasi satu individu dengan individu lainnya pada sebuah situs yang sama, aplikasi satu dengan aplikasi yang lain. Mudahnya pertukaran informasi ini menjadikan media sosial sebagai wadah mudahnya pertukaran informasi. Media sosial ini dapat diakses oleh segala kalangan usia, dari anak kecil hingga dewasa. Youtube, WhatsApp, Instagram, Facebook dan Twitter merupakan media sosial yang paling banyak digunakan pada 2024.<sup>6</sup>

Pada saat ini, masyarakat hidup di era yang didominasi oleh kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Perkembangan teknologi telah

---

<sup>4</sup> Yuli Rohmiyati. "Analisis Penyebaran Informasi Pada Sosial Media". *Jurnal ANUVA* Vol. 2 (1). (2018), hal 30

<sup>5</sup> Anang Sugeng Cahyono. "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia". *Jurnal Unita : Publiciana*. 9 (1). (2016) hal 140

<sup>6</sup> <https://wearesocial.com/id/blog/2024/01/digital-2024-5-billion-social-media-users/> di akses pada tanggal 4 Desember 2024.

memperluas akses terhadap sumber daya informasi dan komunikasi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya. Perubahan era informasi ini yang kemudian membentuk masyarakat informasi (*Information society*). Masyarakat informasi merupakan suatu tatanan sosial di mana sebagian besar tenaga kerja terlibat dalam sektor yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyebaran informasi.<sup>7</sup>

Di Indonesia sendiri, pengguna media sosial dilindungi oleh Undang-Undang, yakni Undang-Undang Hak Cipta. UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta melindungi terkait dengan kepemilikan foto atau video yang disebar melalui media sosial. Pada UU No. 28 tahun 2014 juga melindungi pemilik foto sebagai hasil ciptaan. pengguna yang menciptakan suatu foto memiliki hak atas karyanya. Yang artinya, orang lain dilarang menyebarkan, memperbanyak atau mempublikasikan foto tersebut. Pada Pasal 9 ayat 3 tentang Hak Cipta berbunyi “*Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan*”<sup>8</sup>

Pada UU No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transfer Elektronik mengatur mengenai penyebaran informasi digital yang didalamnya termasuk penyebaran foto. Penyebaran foto disini merujuk pada tidak adanya persetujuan objek mengenai foto yang disebar di media sosial, platform digital, situs website, dan

---

<sup>7</sup> Amar Ahmad. “Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Informasi: Akar Revolusi dan Berbagai Standarnya”. *Jurnal Dakwah Tabligh*, Vol. 13, No. 1. (Juni, 2012). 137-149, hal 2

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

lain-lain. Selain itu, pada Pasal 27A UU ITE yang berbunyi “*Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik*”.<sup>9</sup> Dengan adanya pasal tersebut penyebaran foto seseorang tanpa persetujuan, yang merujuk pada pencemaran nama baik atau penghinaan, dapat dijerat dengan sanksi pidana. Dengan demikian, penyebaran foto tanpa persetujuan orang yang berada dalam foto tersebut, terutama dalam konteks yang dapat merugikan mereka, maka perilaku tersebut dapat dianggap sebagai sebuah pelanggaran terhadap privasi seseorang.

Selain itu, pada Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia tahun 1948 Pasal 12 menegaskan “*Tidak seorangpun boleh diganggu secara sewenang-wenang dalam urusan pribadi, keluarga, rumah tangga atau hubungan surat-menyuratnya, juga tidak boleh dilakukan serangan terhadap kehormatan dan reputasinya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau penyerangan seperti itu*”. Menurut deklarasi di atas, pendefinisian privasi merupakan anggapan bahwa individu diharuskan memiliki otonomi, kebebasan, yang termasuk kebebasan dalam berinteraksi. Hak privasi ini tidak hanya melindungi individu dari penyebaran informasi

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Pasal 27A Informasi dan Transfer Elektronik

tanpa izin, melainkan juga merupakan hak dasar yang memberi kendali kepada setiap individu atas informasi pribadi mereka.<sup>10</sup>

Pada tanggal 12 Agustus 2024, sebuah unggahan yang viral di platform media sosial X oleh akun @tubirfess menarik perhatian publik karena menampilkan potret seorang ibu yang sedang menyusui anaknya di sebuah halte. Foto tersebut menunjukkan upaya untuk melindungi privasi dengan memburamkan wajah sang ibu. Namun, meskipun wajahnya disamarkan, identitas ibu tersebut tetap dapat dikenali karena beberapa elemen dalam foto, seperti lokasi yang terlihat, gaya berpenampilan, model rambut, serta detail lain yang masih dapat diidentifikasi.<sup>11</sup>

Selain itu, kasus pelanggaran privasi yang kerap terjadi di dunia maya adalah penyebaran foto-foto pribadi milik sejumlah artis ternama. Penyebaran foto tersebut sering kali dilakukan dengan tujuan untuk merusak reputasi atau menjatuhkan martabat artis, terutama ketika mereka sedang berada di puncak karir. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan tersebut dapat dianggap sebagai upaya yang disengaja untuk menghancurkan karir artis-artis tersebut.<sup>12</sup>

Fenomena mengenai penyebaran foto atau video tanpa izin menjadi sesuatu yang sangat serius di era digital, yang dimana informasi dan konten dapat tersebar secara cepat dan dalam hitungan detik. Ketika seseorang

---

<sup>10</sup> Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin. “Perlindungan hak Atas Privasi di Internet : Beberapa Penjelasan Kunci”. Jakarta Selatan : *Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)*. 2014, hal 5

<sup>11</sup> @tubirfess, di akses 12 Agustus 2024

<sup>12</sup> Nanda Elma Fitriani, et. al. “Etika Bermedia: Menyebar Foto dan Video Tanpa Izin Termasuk Melanggar Privasi”. *Academic Journal of Da'waa and Communication*, Vol. 4 No. 01, Januari 2023). hal 81

mengambil atau menyebarkan foto tanpa persetujuan objek yang terdapat dalam konten, tindakan tersebut tidak hanya sebuah pelanggaran privasi, melainkan juga perampasan hak individu atas diri mereka sendiri. Penyebaran foto atau video sendiri sudah banyak terjadi di media sosial atau aplikasi pesan singkat yang mana banyak pengguna media sosial bertindak tanpa memikirkan dampaknya bagi orang lain.<sup>13</sup>

Tindakan penyebaran foto atau video yang seharusnya menjadi milik pribadi, jika tersebar tanpa izin melalui media sosial, dapat menimbulkan berbagai konsekuensi yang negatif, misal perundungan secara *online*, pencemaran nama baik, hingga berbagai masalah hukum. Selain dampak sosial korban penyebaran foto juga dapat terkena dampak psikologis yang sangat merugikan, dikarenakan mereka kehilangan kendali atas diri mereka dan dilihat dan dibuat berbagai penafsiran oleh publik. Fenomena ini memperlihatkan betapa pentingnya kesadaran setiap individu untuk menghargai hak privasi orang lain.<sup>14</sup>

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang implikasi hukum dari perilaku mereka di media sosial, disebabkan kurangnya edukasi publik. Edukasi publik mengenai implikasi hukum menjadi penting karena kurangnya pemahaman dari masyarakat pengguna platform. Banyaknya individu yang tidak menyadari bahwa tindakan-tindakan seperti penyebaran foto atau video

---

<sup>13</sup> Mudmainnah Nur Rahmah HL, et. al. "Mekanisme Coping Pada perempuan Penyintas Penyebaran Video Pornografi". *Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Humaniora* Vol.3 No.1, (Desember 2023). (Universitas Negeri Makassar: PESHUM). hal 32

<sup>14</sup> *Ibid*

tanpa izin dapat dikenai konsekuensi hukum. Maka dari itu, upaya peningkatan kesadaran hukum dan literasi digital menjadi sangat penting.<sup>15</sup>

Sebagai bagian dari masyarakat, umat islam tidak dapat terpisah dari kemajuan zaman, termasuk dalam penggunaan media sosial. Bahkan, media social dapat dimanfaatkan secara positif sebagai sarana untuk berdakwah yang efektif. Dengan adanya media sosial ini tentu diperlukan adanya batasan dan aturan yang jelas bagi umat islam agar dalam penggunaannya media sosial tetap sesuai dengan ajaran agama islam dan tidak melanggarnya.<sup>16</sup>

Dalam islam, tindakan penyebaran foto atau video tanpa izin di media sosial dapat dikaji dari sisi etika islam, terkhusus terkait dengan hak privasi. Islam menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan privasi sesama manusia termasuk dalam konteks bermedia. Oleh karena itu, perlu adanya kajian lebih mendalam mengenai bagaimana fikih jurnalistik dapat dijadikan landasan dalam menyikapi tindakan penyebaran foto atau video tanpa izin di media sosial, agar praktik bermedia umat islam tetap pada koridor syariat dan tidak menimbulkan mudarat bagi pihak lain.

Penelitian mengenai penyebaran foto atau video tanpa izin ini layak untuk diteliti, karena penelitian ini menyentuh berbagai aspek yang sangat penting, seperti hak privasi seorang individu, etika dalam bermedia sosial, serta dampak psikologis bagi korban yang sangat perlu diperhatikan. Di era digital ini mudahnya akses dan pendistribusian informasi menjadikan semakin maraknya

---

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> Siti Khoirotul Ula, "Fikih Media Sosial Sebagai Landasan Etika Komunikasi On-line", *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, PROCEEDINGS ANCOMS, 2017, hal 348

penyebaran foto atau video tanpa persetujuan yang dapat menimbulkan masalah hukum, sosial dan pribadi yang rumit.

Berdasarkan latar belakang diatas penelitian ini bermaksud untuk meneliti lebih lanjut tentang analisis hukum yang ada, pertanggungjawaban kepada korban dan perlindungan hukum bagi korban mengenai penyebaran foto atau video di media sosial tanpa izin dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Penyebaran Foto atau Video Seseorang Tanpa Izin di Media Sosial Dalam Perspektif Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi dan Perspektif Fikih Jurnalistik”**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum penyebaran foto atau video seseorang tanpa izin di media sosial?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum penyebaran foto atau video tanpa izin di media sosial?
3. Bagaimana pandangan fikih jurnalistik mengenai penyebaran foto atau video tanpa izin di media sosial?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum penyebaran foto atau video seseorang tanpa izin di media sosial.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum penyebaran foto atau video seseorang tanpa izin di media sosial.
3. Untuk mengetahui pandangan fikih jurnalistik mengenai penyebaran foto atau video tanpa izin di media sosial.



## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis sebagai bahan rujukan dan acuan bagi penelitian-penelitian kedepannya yang ingin meneliti mengenai tinjauan yuridis mengenai penyebaran foto atau video seseorang di media sosial. Dengan mendalami tinjauan hukum ini, peneliti berharap memberikan kajian baru ataupun literatur baru mengenai hukum dalam bermedia sosial.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan teori hukum yang berkaitan dengan privasi dan bagaimana cara bermedia sosial di era teknologi informasi. Dengan demikian, penelitian ini berpotensi untuk mendorong pemahaman yang lebih luas dan kritis di kalangan masyarakat dalam bermedia sosial.

### **2. Manfaat Praktis**

Selain manfaat teoritis sebagai bahan rujukan dan acuan bagi penelitian-penelitian kedepannya yang ingin meneliti mengenai tinjauan yuridis mengenai penyebaran foto atau video seseorang di media sosial, penelitian ini memiliki manfaat praktis dengan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak privasi dalam dunia digital dan konsekuensi hukum jika menyalahi ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan memahami mengenai hak privasi dan konsekuensi dalam dunia digital, diharapkan masyarakat memahami dan dapat menerapkan media sosial yang aman bagi semua kalangan masyarakat. Penelitian ini

juga diharapkan dapat mendorong pengembangan edukasi kepada publik tentang etika dalam bermedia sosial dan betapa pentingnya menghormati privasi orang lain. Dengan demikian, nilai praktis ini harap diterapkan dalam kehidupan masyarakat untuk bermedia sosial.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian dan pendekatan penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif (*kepastakaan/library research*) yakni data dan bahan kajian yang termasuk dipergunakan berasal dari sumber-sumber kepustakaan, baik berupa buku, jurnal, dan berbagai sumber lainnya. Dengan demikian peneliti menggunakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka tanpa perlunya riset di lapangan.<sup>17</sup> Untuk mendapatkan informasi maupun referensi, peneliti menggunakan pendekatan penelitian dengan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, buku yang berhubungan dan jurnal-jurnal yang berhubungan.

Menurut Peter Mahmud Marzuki di dalam buku penelitian hukum memiliki sejumlah pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*Comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Moh. Nazir. "Metode Penelitian". Bogor: Ghalia Indonesia. 2014. hal. 79

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki. "Penelitian Hukum". Jakarta : Kencana Prenada. 2008. hal 93

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan dengan metode pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus atau *case approach* merupakan penelitian dengan menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang diteliti. Kasus tersebut merupakan kasus yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah inkrah.<sup>19</sup>

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian kepustakaan (*library research*) ini, sumber data yang digunakan merupakan sumber data sekunder. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pihak lain, bukan secara langsung dari subjek penelitian oleh peneliti. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan berupa buku-buku yang membantu penulis melengkapi isi dan interpretasi terhadap data primer. Sumber data sekunder tersebut terdiri dari tulisan-tulisan, artikel, jurnal yang relevan dengan penelitian

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode dan alat yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data ini mengacu pada cara atau pendekatan yang digunakan. Sedangkan instrumen pengumpulan data adalah alat atau media yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dari sumber data ataupun responden. Teknik pengumpulan data merupakan

---

<sup>19</sup> *Ibid*

langkah yang utama dalam penelitian. Sebab, tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data.<sup>20</sup>

#### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan metode atau langkah-langkah yang digunakan untuk mengolah, menafsirkan dan menyimpulkan data-data yang telah terkumpul pada suatu penelitian. Selain itu teknik analisis data dapat diartikan sebagai serangkaian metode, prosedur dan pendekatan yang digunakan untuk mengolah data, menganalisis data dan menginterpretasi data yang telah dikumpulkan. Langkah-langkah analisis data dilakukan secara sistematis yang dimulai dari mengorganisir data primer yang telah dikumpulkan. Pada langkah-langkah ini melibatkan pengelompokan data dalam kategori yang relevan dengan tujuan penelitian. Kemudian, data dijabarkan ke dalam unit atau segmen yang lebih kecil untuk lebih mudah dipahami dan dianalisis.

Proses analisis data dalam penelitian dimulai dengan menelaah secara mendalam mengenai hukum di Indonesia, pertanggungjawaban hukum bagi pelaku dan upaya perlindungan hukum terhadap korban yang berkaitan dengan penyebaran foto atau video tanpa izin di media sosial. Proses ini diawali dengan pengumpulan dan pembacaan data untuk memahami isi hukum secara menyeluruh.

---

<sup>20</sup> Sugiyono. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D". Bandung : Alfabeta, 2007, hal 308

Setelah melalui proses diatas, proses selanjutnya adalah reduksi data yaitu proses pemilihan data yang esensial untuk menjaga fokus penelitian. Reduksi ini diperoleh dengan cara membuat abstraksi, yakni merangkum inti dari data yang telah dikumpulkan dan ditelaah untuk mendapat gambaran yang jelas mengenai poin penting dalam hukum yang berhubungan dengan penyebaran foto atau video tanpa izin di media sosial.

#### **F. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari kelirunya penafsiran pada istilah-istilah yang digunakan dalam judul skripsi di atas, penulis memberikan penjelasan dan penegasan mengenai istilah yang terdapat dalam judul tersebut. Berikut adalah definisi istilah-istilah yang relevan dalam penelitian ini:

##### **1) Penyebaran**

Penyebaran merupakan cara, proses, perbuatan, menyebar dan menyebarkan.<sup>21</sup> Perbuatan penyebaran disini merupakan penyebaran konten digital melalui berbagai platform. Perilaku penyebaran ini merupakan tindakan membagikan atau mendistribusikan sebuah konten digital. Platform yang sering dipergunakan sebagai media pendistribusian atau penyebaran konten antara lain Twitter, WhatsApp, Instagram, YouTube, Facebook dan media lainnya yang mendukung penyebaran foto maupun video secara digital..

---

<sup>21</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/sebar>, di akses pada 18 Desember 2024.

## 2) Foto dan Video

Foto merupakan sebuah hasil akhir dari proses fotografi yang berupa gambar tidak bergerak yang merepresentasikan suatu objek, pemandangan atau momen tertentu. Dalam pembahasan modern, foto sering merujuk pada gambar digital yang dapat disimpan, diedit dan dibagikan secara elektronik melalui media sosial. Pada era digital, foto menjadi bahasa visual yang memungkinkan orang untuk berbagi pengalaman, menyampaikan pesan dan berinteraksi secara global.<sup>22</sup>

Video merupakan sebuah bentuk teknologi untuk menangkap, merekam dan memproses serta mengatur ulang gambar yang dapat bergerak.<sup>23</sup> Selain itu video juga merupakan rekaman gambar bergerak yang dapat disertai dengan suara dalam format digital yang merepresentasikan orang atau peristiwa tertentu. Video juga dapat digunakan untuk merekam kenangan, serta merekam momen kehidupan sehari-hari. Video ini dapat juga dibagikan secara elektronik pada media sosial apapun.

## 3) Tanpa Izin

Secara singkat, tanpa izin merupakan perilaku yang seharusnya memperoleh persetujuan, tetapi persetujuan tersebut tidak didapatkan terlebih dahulu. Tanpa izin dapat mengacu pada bagaimana seseorang

---

<sup>22</sup> Seno Gumira Ajidarma. "Kisah Mata Fotografi antara Dua Subjek: Perbincangan tentang Ada". Yogyakarta : Galangpress. 2016.

<sup>23</sup> Bambang Eka Purnama. Konsep Dasar Multimedia. Yogyakarta : Graha Ilmu. 2013.

melakukan sebuah tindakan atau berada pada suatu keadaan yang tanpa mendapatkan persetujuan dengan seharusnya.<sup>24</sup>

Tanpa izin berarti tidak dimilikinya izin atau dispensasi untuk melakukan sesuatu hal. Izin dapat diartikan sebagai pembebasan atau pelepasan dari suatu larangan. Beberapa perbuatan yang dianggap sebagai tindakan tanpa izin, antara lain:

- a. Mengambil barang orang lain tanpa izin
- b. Masuk ke rumah orang lain tanpa izin
- c. Menyalin data pribadi orang lain tanpa izin
- d. Membuka privasi orang lain tanpa izin

#### 4) Media Sosial

Media sosial merupakan sebuah platform *online* yang dapat memungkinkan penggunanya untuk mempermudah dalam berpartisipasi, berbagi sebuah momen dan menciptakan sebuah konten. Selain itu media sosial juga mendukung penggunanya untuk berinteraksi secara *online* dengan pengguna lain.<sup>25</sup>

Media sosial digunakan sebagai tempat untuk sarana komunikasi, interaksi, dan saling berbagi informasi. Media sosial merupakan

---

<sup>24</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/izin>, di akses 08 Oktober 2024

<sup>25</sup> Tongkotong Liedfray. et. al. "Peran Media Sosial Dalam Mempererat Interaksi Antar Keluarga Di Desa Esandom Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara". *Jurnal Ilmiah Society : Jurnal* Vol. 2 No. 1. (2022), hal 2

komunitas media *online* yang mana pengguna dapat berhubungan dan bertukar informasi tanpa adanya batasan ruang dan waktu.<sup>26</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

### **Bab I Pendahuluan**

Dalam pembahasan bab ini memuat cakupan secara umum sebagaimana dalam suatu penelitian, latar belakang, fokus kajian penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, kajian teori, metode penelitian, penelitian terdahulu serta sistematika penulisan skripsi.

### **Bab II Kajian Teori**

Pembahasan pada bab ini, peneliti akan membahas mengenai teori privasi di media sosial, kajian yuridis undang-undang, konsekuensi hukum bagi pelaku, serta kajian mengenai fikih jurnalistik.

### **Bab III Perlindungan Hukum mengenai Penyebaran Foto atau Video Tanpa Izin di Media Sosial**

Pembahasan pada bab ini, peneliti akan mengkaji mengenai perlindungan hukum yang ada di Indonesia mengenai penyebaran foto atau video seseorang tanpa izin di media sosial.

---

<sup>26</sup> Masykuria Luthfia Ananda. "Dilema Era Digital: Dampak Positif dan Negatif Media Sosial Terhadap Proses Sosialisasi Anak Sekolah Dasar". *Jurnal Sains Student Research*. Vol 2 No 3, (Juni, 2024). Palembang : Kampus Akademik Publishing. hal 313



#### **Bab IV Pertanggungjawaban Hukum di Indonesia terkait Penyebaran Konten Tanpa Izin**

Pembahasan pada bab ini, peneliti akan mengkaji mengenai pertanggungjawaban bagi pelaku penyebaran foto atau video seseorang tanpa izin di media sosial, serta meneliti mengenai upaya perlindungan hukum bagi korban kasus penyebaran foto atau video seseorang tanpa izin di media sosial.

#### **Bab V Pandangan Fikih Jurnalistik Terhadap Penyebaran Konten Tanpa Izin**

Pembahasan pada bab ini, peneliti menganalisis mengenai pandangan fikih jurnalistik terhadap penyebaran konten tanpa izin serta etika fikih jurnalistik di media sosial.

#### **Bab VI Penutup**

Dalam bab ini memuat cakupan hasil penelitian dalam bentuk simpulan.